



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/110 /TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA HIBAH UANG YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022
MELALUI DINAS PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas, daftar penerima hibah dan besaran uang atau jenis barang yang dihibahkan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 17) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 17 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penerima Hibah Uang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.

10

10.10.10

10.10.10
10.10.10
10.10.10
10.10.10
10.10.10

- KEDUA : Nama-nama Penerima Hibah dan besaran uang yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 07 FEB 2022
BUPATI BANYUMAS,

	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	
2.	Asper Kerra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ko Disjabudpor	


ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 110 /TAHUN 2022
TENTANG
PENERIMA HIBAH UANG PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS MELALUI DINAS
PEMUDA OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

PENERIMA HIBAH UANG PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS MELALUI DINAS PEMUDA
OLAHRAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR	NAMA PENERIMA HIBAH	ALAMAT PENERIMA HIBAH	BESARAN HIBAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gerakan PRAMUKA Kwartir Cabang Banyumas	Jl.Prof. Dr.Soecharso Nomor 58 Purwokerto	Rp. 1.000.000.000	
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Banyumas	Komplek Gor Satria Jl.Dr.Suharso Nomor 50 Purwokerto	Rp. 3.000.000.000	
3	National Paralympics Committee Of Indonesia (NPCI) Kabupaten Banyumas	Perumahan Griya Satria, Bukit Permata Blok 1 Nomor 15 RT 02 RW 09 Karangpucung, Purwokerto Selatan	Rp. 175.000.000	
Jumlah			Rp. 4.175.000.000	

No. JABATAN PARAF	
1. Sekda.	
2. Aspek Kerta	
3. Kabag Hukum	
4. Ka Disputasi	

BUPATI BANYUMAS



ACHMAD HUSEIN